

RELAAS PANGGILAN
Nomor 233/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 24 Maret 2025 saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 233/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 18 Februari 2025.

TELAH MEMANGGIL

Heti Susilowati Binti Suparman, tempat dan tanggal lahir Kudus, 10 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal: Di Desa Kedungdowo, Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Ini Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya / Keberadaanya Baik Di Dalam Negeri Maupun Luar Negeri sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Selasa , 24 Juni 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Supriyanto Bin Rohmat Sebagai Pemohon;;

melawan

Heti Susilowati Binti Suparman Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

